



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam usaha perlindungan, pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah, untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pengembangan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, UMK-M, serta koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMK-M, serta koperasi yang ada.
9. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan penataan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan Barang.
14. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang .

16. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pembangunan dan/atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi.
20. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak baik pemerintah dan/atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
22. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
23. Desain Standar Purwarupa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

25. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
26. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
28. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
29. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
30. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;

- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. perlindungan.

Pasal 3

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha; dan
- c. memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pasal 4

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Daerah;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan/atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau pengelolaan sarana perdagangan;
- e. memberikan perlindungan bagi Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M;
- f. memberdayakan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;

- g. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan usaha Pasar Rakyat dan UMK-M;
- h. menjamin terselenggaranya Kemitraan usaha antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M dengan pengelola dan/atau Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha di bidang perdagangan; dan
- i. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pengelola dan/atau Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola Distribusi yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. Perizinan Berusaha;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. kerja sama;
- f. pengawasan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB IV PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta.

- (2) Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa Toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.
- (2) Selain dapat berupa Toko, kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.
- (3) Toko, kios, los, tenda, dan/atau hamparan/dasaran/jongko yang berada dalam Pasar Rakyat dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pembangunan dan/atau Revitalisasi

Paragraf 1
Kriteria Pembangunan Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. purwarupa pasar rakyat utama; atau
 - b. purwarupa pasar rakyat pilihan.

Pasal 10

Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:

- a. beroperasi setiap hari;
- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
- c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
- d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 11

- (1) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan

- c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
- a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria:
- a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria:
- a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 12

- (6) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada Barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;

- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (8) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, Toko, kios, los, dan/atau hamparan/ dasaran/jongko.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang laktasi;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih;
 - m. instalasi listrik;
 - n. pelataran;
 - o. tempat bongkar muat;
 - p. tempat promosi;
 - q. tempat pemasangan reklame;
 - r. tempat hewan ternak;
 - s. ruang terbuka hijau; dan
 - t. sarana prasarana drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana penunjang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan Pemantauan Pasar Rakyat

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat;
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi; dan
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat berpedoman pada desain Purwarupa Pasar Rakyat dengan menyesuaikan kebutuhan Daerah.

- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual-beli Barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan APBD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan lain yang diatur oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain Standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilitas harga, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kali lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pasar darurat bagi pasar yang terdampak bencana alam.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko, kios, los, hamparan/dasasan/ jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 19

Ketentuan mengenai kriteria Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12, persyaratan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Implementasi Manajemen Pengelolaan yang Profesional

Pasal 20

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah.

- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan Konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

Bagian Keempat Fasilitasi Akses Penyediaan Barang

Pasal 23

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Bagian Kelima
Fasilitasi Akses Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat dapat dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan program pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir praktik rentenir dengan memberikan kredit berbunga murah atau program subsidi kredit melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat atau lembaga perbankan.

Bagian Keenam
Lokasi Pendirian

Pasal 25

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di Daerah.

Bagian Ketujuh
Hibah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendapatkan hibah Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pasar Rakyat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pasar Rakyat belum dihibahkan, Pemerintah Daerah tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat.

Bagian Kedelapan
Penetapan Harga Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan Toko, kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi Daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar Rakyat;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar Rakyat;
 - e. biaya penyediaan Jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka Pasar Rakyat;
 - h. luas Toko,kios,los,dan/atau hampan/dasaran/jongko; dan
 - i. jenis dagangan.

- (2) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi Daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

Bagian Kesembilan

Perizinan

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang berada dilingkungan Pasar yang menempati kios/los/beceran wajib memiliki Surat Izin Penempatan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan Bangunan Pasar Rakyat

Pasal 29

Bupati dapat menetapkan Pasar Rakyat tertentu sebagai Pasar Rakyat khusus yang dimanfaatkan untuk memperdagangkan Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat dilaksanakan dengan menggunakan sistem undian dan/atau penunjukan.
- (2) Pemanfaatan bangunan pasar lama yang dibangun kembali diatur menggunakan sistem zonasi dengan jarak yang sama atau tidak terpaut jauh dari tempat usaha sebelumnya.
- (3) Setiap Pelaku Usaha hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar Rakyat dan digunakan sendiri untuk berdagang.

Pasal 31

Pengelola Pasar Rakyat mengatur pengelompokan barang- barang dagangan di dalam Pasar Rakyat menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan, dan kesehatan bagi para Pelaku Usaha, Konsumen, dan setiap orang yang berkepentingan di Pasar Rakyat.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang akan memanfaatkan bangunan Pasar Rakyat, wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Penempatan dan surat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Izin Penempatan dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan dan/atau dijaminkan sebagai agunan.

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- (3) Setiap pedagang yang berada didalam Pasar Rakyat wajib menjual barang dagangan yang layak konsumsi, legal dan sehat.

Pasal 34

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat dilarang mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat dilarang melakukan kegiatan jual beli di Pasar Rakyat diluar ketentuan waktu jam buka Pasar Rakyat.

Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Jam Buka Pasar Rakyat

Pasal 36

- (1) Pasar Rakyat dibuka paling cepat pukul 04.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 22.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan jam buka Pasar Rakyat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan jam buka Pasar Rakyat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar Rakyat;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar Rakyat; dan
 - e. jenis dagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam buka Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pendapatan Pasar Rakyat

Pasal 37

- (1) Pendapatan Pasar Rakyat diperoleh dari pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat dan pelayanan Pasar Rakyat.

- (2) Pendapatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. lain-lain pendapatan Pasar Rakyat yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendapatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pemindahan dan Penghapusan Pasar Rakyat

Pasal 38

- (1) Pemindahan dan penghapusan Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Forum Komunikasi

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pemanfaatan Pasar Rakyat, Bupati dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Bagian Kelimabelas
Promosi

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat.

Bagian Keenambelas
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat harus memberikan data dan/atau informasi dengan lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pengelola Pasar Rakyat harus menyampaikan laporan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan meliputi:
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. omzet harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data Barang Kebutuhan pasokan Pasar.
- (2) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Pembiayaan

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. Badan Usaha Milik Negara,
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;

- e. koperasi;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Pasar Rakyat selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 44

Pembiayaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 46

Toko Swalayan memiliki Batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);

- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 47

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. department store, menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Bagian Kedua

Pendirian dan Pembangunan Kembali

Pasal 48

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;

- b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Pendirian Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Perbelanjaan Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain perlu adanya perizinan tambahan.
- (3) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Lokasi Pendirian

Pasal 50

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang Daerah.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 51

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Pasar Desa; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 53

(1) Dalam menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c harus mempertimbangkan:

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

- b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berjejing, tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter); dan
 - b. non berjejing, tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter), kecuali yang merupakan pengembangan dari Toko Swalayan yang sudah ada.
 - (3) Jarak antara Toko Swalayan berjejing satu sama lain tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter).
 - (4) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
 - (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
 - (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Bagian Keempat Jam Operasional

Pasal 55

- (1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 57

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Paragraf 2
Kerja Sama Pemasaran

Pasal 58

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M.
- (3) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia khususnya Barang yang diproduksi di Daerah.
- (4) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.
- (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.

Pasal 59

Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri serta mengutamakan Barang produksi UMK-M khususnya Barang yang diproduksi di Daerah.

Paragraf 3
Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 60

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (3) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (4) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyediaan Pasokan

Pasal 61

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Bagian Keenam
Kerja Sama Usaha

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri khususnya Barang yang diproduksi di Daerah.

Pasal 63

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 64

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:

- a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan Barang;
- b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular;

- c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk Barang baru maupun untuk Barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- d. penggunaan Jasa Distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga Barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
- f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
- g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- h. Toko Swalayan dapat mengembalikan Barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
- i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.

Pasal 65

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan department store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok Barang ke department store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 66

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, Persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari Pemasok UMK-M; dan
 - b. membayar kepada Pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan Pemasok UMK-M.

Pasal 67

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam memberikan pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 68

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan/atau Pengelola Pusat Perbelanjaan dalam merundingkan perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
 - (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kepemilikan Gerai

Pasal 70

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (joint venture) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
- a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Perizinan

Pasal 71

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pembinaan

Pasal 72

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, Kemitraan, dan kerja sama usaha dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 75

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 76

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib:
 - a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan UMK-M;
 - b. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, kesehatan (higienis), keindahan lokasi, kelestarian lingkungan tempat usaha dan ruang publik yang nyaman;
- f. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- i. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non-halal;
- j. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk karyawan dan untuk konsumen;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, dan bagi karyawan yang beragama Islam diperbolehkan menggunakan jilbab yang disesuaikan dengan seragam perusahaan;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencegah timbulnya kebakaran di tempat usahanya;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam nilai nominal rupiah bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- o. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen dan pos ukur ulang;
- p. menyediakan akses bagi penyandang disabilitas;
- q. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- r. tidak memperbolehkan pelajar berseragam sekolah pada jam sekolah memasuki areal usaha bagi Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan

- s. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat/*corporate social responsibility* (CSR) dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
 - (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang menjalankan kegiatan yang secara nyata dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang:
 - a. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat, tanpa seizin pengelola Pasar Rakyat, sebelum atau sesudah jam buka Pasar Rakyat;
 - b. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar Rakyat tanpa izin pengelola Pasar Rakyat;
 - c. masuk ke dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyenangkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi keselamatan umum; dan
 - d. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan parkir;
 - b. digitalisasi pasar rakyat;
 - c. kebersihan;
 - d. keamanan;
 - e. kesehatan; dan/atau
 - f. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 77 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diancam dengan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan wajib dilakukan dengan mewaralabakan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-294/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas dan tegas digambarkan cita-cita Indonesia pada masa depan yang bermartabat dan berkeadilan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang mandiri di segala bidang, terutama kemandirian di bidang ekonomi karena bidang ekonomi menjadi penyangga utama kemakmuran dan kemandirian bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah menggariskan secara tegas bahwa paham ekonomi yang harus dijalankan adalah paham yang didasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Realitas terkini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan di Kabupaten Pekalongan mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan maupun kerja sama perdagangan semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan era globalisasi yang berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tumbuh di tengah masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan sehingga dapat menggeser keberadaan pasar rakyat. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut

akan berdampak dan menjadikan tingkat persaingan yang kurang sehat antar sesama pedagang karena keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut pendiriannya di tempat-tempat yang saling berdekatan dengan pasar rakyat dan dengan waktu operasionalnya yang tidak dibatasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan di bidang perdagangan.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil dan sehat” adalah kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, serta UMK-M dengan usaha besar dan antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita – cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah penyelenggaraan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan secara bersama oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kebijakan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik. Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini, maka proses

Perizinan Berusaha lebih sederhana dan terstandar secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (online system submission) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Cukup Jelas.

(2) Yang dimaksud dengan Jongko adalah lapak tempat berjualan pedagang tradisional berupa roda/kereta beratap.

(3) Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

(1) Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan konstruksi, dan mekanikal elektrikal, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

(2) Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang beceran atau pedagang kaki lima.

Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas..

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat khusus” adalah tempat untuk memperdagangkan Barang dan/atau Jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan, dan sebagainya

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembatasan pemakaian tempat di Pasar Rakyat dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar Rakyat, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pelaku Usaha ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Ayat (3)
Setiap pelaku usaha hanya bisa memiliki 1 (satu) Surat Izin Penempatan untuk 1 (satu) tempat usaha.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (2)
Huruf a
Retribusi pelayanan pasar terdiri dari pelayanan pasar, kebersihan, keamanan, listrik dan air

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produk khusus lainnya” adalah produk-produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan

hypermarket.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan jumlah paling sedikit 100 (seratus) pedagang.

Ayat (2)

Huruf a

Berjejaring merupakan kegiatan bertukar informasi ide dan usaha yang melibatkan orang-orang dengan minat yang sama dan dikelola melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang/jasa ke outlet yang merupakan jaringan yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 109

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-294/2023)